



SALINAN

GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-undang...../2

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah...../3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah...../4

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah;
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DLHKP adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah;
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua...../5

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g.penerapan dan...../6

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.

(2) Target pengurangan...../7

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Papua Tengah ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah dan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Tengah
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - e. Memberikan pendampingan kepada Bupati dalam menyusun Jakstrada kabupaten.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2)Capaian Pengurangan...../8

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

BAB IV PENDANAAN Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TANGGAL : 5 JUNI 2023

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI PAPUA TENGAH

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Papua Tengah

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	193,741.27	197,616.10	201,568.42	205,599.79
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	50,372.73	53,356.35	56,439.16	61,679.94

II.Target Penanganan...../2

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Papua Tengah

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	193,741.27	197,616.10	201,568.42	205,599.79
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	141,431.13	142,283.59	143,113.58	143,919.85

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

TANGGAL : 30 MEI 2023

[illegible]

N O .	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			timbulan sampah plastik sekali pakai												
			a) Menyusun Rancangan Pergub pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai	Dokumen/ tahun								1	DLHKP Provinsi Papua Tengah	KLHK, Kementerian terkait, Pemda Kab/Kota	
			b) Sosialisasi Pergub peraturan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai	Kab/Kota								8	DLHKP Provinsi Papua Tengah	Kementerian terkait, , Pemda Kab/Kota	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen								1	KLHK, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot	DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Bappeda, Litbang, BPKAD	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan	Advokasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen/ tahun								1	1	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan Bappeda Provinsi Papua Tengah	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan

N O	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		anggaran pengurangan SRT dan SSSRT												pemkab/ kota,
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT	1) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan dalam pengurangan SRT dan SSSRT.	Orang							10	10	DLHKP Provinsi Papua Tengah	KLHK, DLH Kabupaten/Kota, Dinas PUPR, Pemprov terkait, Swasta
			2) Memfasilitasi pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota							8	8	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov dan pemkab/kota
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data bank sampah, TPS-3R/TPST di Kabupaten se-Papua Tengah									1	DLHKP Provinsi Papua Tengah	KLHK, DLH Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi Kab/Kota, Komunitas/LSM Bank Sampah, Swasta
		f. Penguatan keterlibatan	1) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pembinaan	Kelurahan/Kampung							8	16	DLHKP Provinsi Papua Tengah	Pemerintah Kelurahan/Kampung, Dinas

N O	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	kampung sadar lingkungan										dan DLH Kab/Kota	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			2) Pembinaan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri	Sekolah							8	16	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan DLH Kab/Kota	Sekolah, Dinas Pendidikan
			3) Edukasi/pelatihan pengurangan sampah berbasis masyarakat	Kabupaten/kota							8	8	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan DLH Kab/Kota	Pemerintah Kelurahan/Kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemkab/ kota
			4) Penguatan komitmen lembaga keagamaan melalui penyadaran umat dalam pengurangan SRT dan SSSRT pada acara keagamaan	Kabupaten/kota							8	8	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan DLH Kab/Kota	DLHKP Provinsi Papua Tengah, Tokoh Keagamaan, Kelompok Keagamaan
			5) Publikasi iklan layanan masyarakat dalam pengurangan SRT dan SSRT di Media Cetak/ Media Elektronik/ Media Sosial	Siaran/Tayangan/Konten per tahun							24	24	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan DLH Kab/Kota	Diskominfo Provinsi Kab/Kota, Swasta
	g. Penerapan		1) Fasilitas Bank Sampah menjadi UKM	Unit							2	4	DLHKP Provinsi	Dinas Koperasi dan UKM,

[illegible]

N O	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	nan SRT dan SSSRT	prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan SRT dan SSSRT	a) Menyusun Rancangan Pergub tentang pendanaan dan kompensasi (<i>tipping fee</i>) pengelolaan TPA regional	Dokumen/ tahun								1	DLHKP Provinsi Papua Tengah	Kementerian terkait, Pemda Kab/Kota
			b) Penyusunan Rancangan Pergub tentang Tata Cara pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan pada TPA regional	Dokumen/ tahun								1	DLHKP Provinsi Papua Tengah	Kementerian terkait, Pemda Kab/Kota
			c) Sosialisasi Pergub tentang pendanaan dan kompensasi (<i>tipping fee</i>) pengelolaan TPA regional dan Tata Cara pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan pada TPA regional	Kabupaten /Kota								3	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan Dinas PUPR Provinsi	Kementerian terkait, Pemda Kab/Kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan/komitmen bersama mengenai pembangunan dan pengelolaan TPA regional	Dokumen								1	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan Dinas PUPR Provinsi	Kementerian terkait, Pemda Kab/Kota

N O	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan SRT dan SSSRT di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan SRT dan SSSRT di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / tahun								1	DLHKP Provinsi Papua Tengah dan Bappeda	DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pemprov, dan pemkab/kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan SRT dan SSSRT	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia penanganan sampah	orang								20	DLHKP Provinsi Papua Tengah	DLH Kab/Kota, P3E
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data TPS3R/TPST dan TPA pada Kabupaten/Kota se-Papua Tengah	Provinsi							1	1	DLHKP Provinsi Papua Tengah	DLH Kab/Kota, KLHK
		f.	Pengembangan Unit	Unit							8	8	DLHKP	DLH

N O	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Percontohan Penanganan Sampah (TPS3R dan Pusat Daur Ulang-(PDU))										Provinsi Papua Tengah	Kab/Kota, Kemen PUPR, KLHK
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan SRT dan SSSRT	Pelaku Usaha							8	16	DLHKP Provinsi Papua Tengah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Disperindag, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	Pengawasan dan penegakan hukum penanganan sampah	Kabupaten/kota							8	8	DLHKP Provinsi Papua Tengah, Satpol PP Provinsi	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan, Kemenkum HAM, Ditjen Gakum KLHK, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan	Pengembangan Kemitraan Pemerintah Provinsi dengan Dunia	Pelaku Usaha/Swasta							1	1	DLHKP Provinsi Papua Tengah	Badan Pengelolaan Pendapatan

N O	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		dunia usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Usaha dalam penanganan sampah melalui <i>corporate social responsibility</i> (CSR)											Daerah, Disperindag, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
		j. Penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna	Penerapan teknologi tepat guna dalam pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten /Kota								2	DLHKP Provinsi Papua Tengah, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kemenristek Dikti, Bappeda Litbang, BPPT, pemprov dan pemkab/kota
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Dokumen								1	DLHKP Provinsi Papua Tengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, pemprov, dan pemkab/kota

N O	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		SRT dan SSSRT	pemrosesan akhir											

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM.

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001